

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK¹**

Oleh: Karen Tuwo²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa hal-hal penting didalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana perbandingan penerapan sanksi pidana anak menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU sekarang yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yang paling menonjol yaitu diterapkannya proses Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan hukum agar anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Undang-Undang ini berupaya mengimplementasi Keadilan Restoratif melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan Restoratif ini menjadi penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang disekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bukanlah untuk dihukum apalagi dipenjarakan, melainkan haruslah dibimbing atau diberikan pembinaan. 2. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dalam pelaksanaannya, anak tidak lagi diposisikan sebagai objek, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memosisikan anak sebagai objek sama halnya dengan peradilan pidana yang dijalani orang dewasa. Dan dengan melihat asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA ini,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711568

maka merupakan tujuan dari perlindungan yang secara khusus diberikan kepada anak, dan telah menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: Sistem peradilan, pidana, anak,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³

Kemudian lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh

³ Angger Sigit Pramukti, dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal.3

Stake Holder terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang baru ini akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hal-hal penting didalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah perbandingan penerapan sanksi pidana anak menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU sekarang yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif".

PEMBAHASAN

A. Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berikut dirangkum hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun,

dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 (tiga) kategori;

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yaitu Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban), Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi), Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana anak yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena Anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 (dua) jenis sanksi, yaitu Tindakan, Anak yang belum berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas.

1) Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

⁴*Ibid*, hal. 3

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

a. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat;
 - pembinaan diluar lembaga;
 - pelayanan masyarakat; atau
 - pengawasan.
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga; dan
- Penjara.

b. Pidana tambahan terdiri atas:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali pada orang tua/Wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Hak-Hak Anak

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sosial dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak lainnya juga tercantum Pada pasal 4 UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:⁵

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penahanan

Dalam pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:⁶

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat-syarat penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

⁵ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Di dalam UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di dalam pengadilan. Adapun bunyi dari Pasal 58 ayat (3) UU SPPA yaitu Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya.⁷

- a. Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

6. Hak Mendapat Bantuan Hukum

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai Pasal 51 dan 52 UU SPPA bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.⁸ Dalam UU SPPA memperbolehkan Anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Demikian juga dengan Anak Korban atau Anak Saksi wajib di damping oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.¹⁰ Akan tetapi dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang

sedang diperiksa, ketentuan sebagai mana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) UU SPPA tidak berlaku bagi orang tua.¹¹

7. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam UU SPPA lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya yaitu, Lembaga Pendidikan Khusus Anak atau disingkat LPKA. Pasal 85 ayat (1) UU SPPA ini menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.¹² Hal penting dalam LPKA di mana berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA tersebut dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda.¹³ Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁴

Demikianlah hal-hal penting yang dirangkum, menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Yang Baru Yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara detail perbandingan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara substansial sebagai berikut:

1. Definisi Anak

⁷ Lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 113

⁹ Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Lihat Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Lihat Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Lihat Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat definisi anak, anak nakal, dan anak didik masyarakat.

Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Anak Nakal

Anak Nakal adalah:¹⁶

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Kriminalisasi Perilaku Anak
- Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan definisi Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Adanya definisi tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya kriminalisasi bagi anak yang melakukan tindakan selain diluar tindak pidana. Selain menyalahi asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP, dimana tidak ada pidana apabila terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya, hal tersebut juga menghukum perilaku anak yang “menyimpang” seperti membolos sekolah, mencontek temannya, dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pengertiannya hanya anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana. Hal tersebut tak memungkinkan tindakan kriminalisasi anak menjadi begitu mudah oleh dilakukan aparat penegak hukum.¹⁸

3. Lembaga Sistem Peradilan Anak
- Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung kearah masyarakat atau lebih tepatnya dialihkan kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya bunyi pasal 1 poin ke-3:¹⁹
4. Asas-asas yang Digunakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menyebut secara khusus bahwa pelaksanaan pengadilan anak didasarkan atas asas-asas apa saja, tetapi dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak hal tersebut tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi:
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:²⁰
 - a. perlindungan;
 - b. keadilan;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. kepentingan terbaik bagi Anak
 - e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - f. kelangsungan hidup dan tumbuh bagi Anak;
 - g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
 - h. proporsional;
 - i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j. penghindaran pembalasan.
 5. Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum
- Perlunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

¹⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹⁷ Penjelasan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ *Ibid*, hal. 43

¹⁹ *Ibid*, hal. 43

²⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Dan secara lebih jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut. Berbeda halnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus dalam Pasal 3 hingga Pasal 4 mengenai hak-hak anak baik dalam proses peradilan dan pada saat menjalankan pidana.²¹

6. Diversi dan Keadilan Restoratif

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tak ada pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi. Dalam upaya diversi ini Kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresioner yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya tau menyerahkannya kepada negara. Pada tingkat penuntutan, upaya diversi tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan diskresioner. Sedangkan pada tingkatan pengadilan diversi terbatas pada tindakan pengadilan untuk tak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya diversi secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Diversi tersebut diatur dalam Bab II Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga aparat kepolisian tidak menggunakan kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaan proses peradilan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 belum mengutamakan pendekatan hukum dengan keadilan Restoratif sama

halnya dengan pendekatan yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif.²²

7. Jangka Waktu/Masa Penangkapan dan Penahanan

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tak ada pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan serta penahanan terhadap anak nakal. Dalam praktiknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, diatur secara terperinci mengenai mekanisme penangkapan dan penahanan mulai dari jangka waktu, penempatan anak, serta prosedur-prosedurnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.²³

8. Penjatuhan Pidana

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana pokok maupun tambahan, yaitu: Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

- Pidana Pokok
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan
- Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau
 - b. Pembayaran ganti rugi²⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- Pidana Pokok
 - a. Pidana peringatan

²² *Ibid*, hal. 45

²³ *Ibid*, hal.46

²⁴ Lihat Pasal 23 ayat (2 dan 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²¹ *Ibid*, hal. 45

- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara
- Pidana Tambahan
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat²⁵

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 masih bersifat retributive atau penghukuman. Undang-Undang ini masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive justice*) dan belum sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak, beda halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restoratif lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam Undang-Undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undang-Undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat tak seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang belum mengatur hal tersebut.²⁶

9. Ketentuan Pidana

Dalam Undang-Undang No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat Ketentuan Pidana yang tercantum dalam Bab XII Pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi:²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁵ Lihat Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ *Ibid*, hal. 47

²⁷ Lihat Pasal 96 ayat (96),(97), (98), (99), (100), (101) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yang paling menonjol yaitu diterapkannya proses Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan hukum agar anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Undang-Undang ini berupaya mengimplementasi Keadilan Restoratif melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan Restoratif ini menjadi penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang disekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bukanlah untuk dihukum apalagi dipenjarakan, melainkan haruslah dibimbing atau diberikan pembinaan.
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dalam pelaksanaannya, anak tidak lagi diposisikan sebagai objek, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memosisikan anak sebagai objek sama halnya dengan peradilan pidana yang dijalani orang dewasa. Dan dengan melihat asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA ini, maka merupakan tujuan dari perlindungan yang secara khusus diberikan kepada anak, dan telah menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

1. Anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan perlindungan serta bimbingan juga merupakan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU HAM maupun UU Perlindungan Anak., yang sama-sama berhubungan dengan UU SPPA ini yaitu menjamin kepentingan kesejahteraan bagi anak. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki

tangan negara, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Dalam hal ini pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal bagi anak.

2. Adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini merupakan peran, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, juga lembaga negara lainnya. Oleh sebab itu perlu mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Prof. Dr. H. R., SIK, S.H, M.H. dan Adri Desasfuryanto, S.H, M.H., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016
- Abintoro Prakoso, Prof. Dr. Drs. S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Chazawi Adami, Drs. S.H., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Pramukti Angger Sigit, S.H. dan Fuady Primaharsya, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996

Sumber-sumber Lain :

- http://beniharmoniharefa.blogspot.co.id/2016/03/akta-kelahiran-melindungi-anak_6.html?m=l

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

http://pengertian-penalaran-deduksi-dan-induksi__28.html?m=|
<http://sosiologi.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-library-research.html?m=|>
<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-.html?m=1>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002